



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor

- 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Komunikasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

- pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
 7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan dinas tahun 2021-2026.
 8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2022.
 9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas dalam Penyusunan Renja Dinas.

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III permasalahan dan isu startegis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV tujuan dan sasaran;
 - e. BAB V strategi dan arah kebijakan;
 - f. BAB VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. BAB VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Dinas dilakukan setelah Dinas menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan Perubahan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 September 2021



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 24 September 2021
H. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN,



BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 99

3LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021-2026

RENSTRA



KOMINFO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021 -2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ini disusun mengacu pada agenda pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK. Dan capaian itu untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu; **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**.

Pemerintah Daerah dan para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi harus bertransformasi digital agar pengelolaan administrasi pemerintah, pelayanan dan kemasyarakatan, bisnis dapat berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan (Diskominfo) melaksanakan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan, sesuai ketersediaan anggaran yang ditetapkan.

Fokus Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh Kabupaten Pesisir Selatan, percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.


Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun ke depan yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan keberlanjutan perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit

kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini tak lupa kami ucapkan terimakasih.

Painan, 12 Februari 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berupaya membangun fundamental digital secara lebih terstruktur dan masif.

Infrastruktur TIK sebagai landasan utama menuju digitalisasi Teknologi Informasi di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga berbagai aplikasi dan konten yang baik dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat. Dalam upaya menuntaskan infrastruktur TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di nagari yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik. Selain itu mempercepat penyediaan layanan internet cepat dan berkualitas.

Penuntasan infrastruktur TIK akan diselaraskan dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) talenta digital dan ekosistem ekonomi digital, antara lain dengan pelatihan SDM digital, percepatan transformasi digital. Dari sisi pemerintahan dan pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan transformasi digital pemerintahan, antara lain dengan mempercepat ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk menjalankan fungsi koordinasi komunikasi publik, Dinas Komunikasi dan informatika akan melakukan pelaksanaan pengelolaan komunikasi publik melibatkan perangkat daerah, unit pelaksana teknis dan nagari. Hal ini diupayakan dengan membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif, transparan dan terorganisir, serta membangun tim yang solid untuk diseminasi kebijakan pemerintah dan responsif.

Terakhir, pada upaya peningkatan kualitas tata kelola manajemen internal, akan dilakukan peningkatan kompetensi SDM internal, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja, serta mendorong inovasi dalam perencanaan penganggaran, seperti dalam merancang skema pembiayaan program atau proyek strategis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Dalam hal ini, ada 2 (dua) perencanaan yang harus dilakukan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Renstra adalah sebuah dokumen resmi pemerintah daerah yang dibutuhkan sebagai pengarah dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara khusus dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa waktu 5 (lima) tahun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.


Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026, sekaligus untuk mendukung tercapainya Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terpilih yaitu; **Mewujudkan Pesisir Selatan lebih Sejahtera, Maju Dan Bermartabat Didukung Pemerintah Yang Akuntabel dan Profesional.**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini juga berpedoman kepada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat.

Selain itu, dalam penyusunan Renstra ini juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2005 – 2025. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 juga telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan strategis dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan hal ini, dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, kaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini;

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan



Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Visi dan Misi dari Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-

- Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Komunikasi;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan SPBE.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan atau sebagai penentu arah dari pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuannya jelas, yaitu tercapainya sasaran pembangunan sesuai target yang telah ditentukan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja, sekaligus sebagai alat untuk menjaga keseimbangan program kerja 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini ditulis dengan sistematika penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini diantaranya berisikan :

- 1.1 Latar Belakang menjelaskan tentang dasar-dasar pembuatan renstra Dinas Kominfo Tahun 2021-2026
- 1.2 Landasan Hukum menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang mengatur terkait renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 1.3 Maksud Dan Tujuan menjelaskan tentang maksud dan tujuan pembuatan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

1.4 Sistematika Penulisan menjelaskan tentang tata cara penulisan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam Bab II ini berisikan tentang :

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur Organisasi menjelaskan tentang uraian Tugas ,fungsi dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah menjelaskan tentang sumber daya Yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika mulai dari sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.
- 2.3 Kinerja Pelayanan menjelaskan tentang kinerja pelayanan yang Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan menjelaskan hal-hal yang harus dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memuat tentang :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat;
- 3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN.

BAB IV ini memaparkan tentang:

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V: STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi dan arahan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas mc
Komunikasi dan Informatika

BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang didalamnya juga terdapat paparan program dan kegiatan pokok sesuai kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, program kegiatan lintas Dinas Komunikasi dan Informatika serta program dan kegiatan kewilayahan serta Pendanaan Indikatif.

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN

Penyelenggaraan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan dengan tiga urusan

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

Tupoksi :

Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Fungsi :

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pembinaan kelompok informasi masyarakat dan media tradisional;
- c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan dinas;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan dinas;

SEKRETARIS

Tugas pokok :

1. Membantu Kepala Dinas mengkordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang
2. Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- c. mengonsep rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstradinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya;
- e. mengendalikan surat masuk, keluar dan mengarsipkan;
- f. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- h. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
- i. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
- j. mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas;
- k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai dilingkup Dinas;
- l. menyiapkan bahan usulan kartu isteri, kartu suami, asuransi kesehatan dilingkup Dinas;

- m. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
- n. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup;
- o. membuat laporan kepegawaian dan daftar urut kepangkatan dan menyusun bezeting dilingkup Dinas;
- p. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan kegiatan di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan pelaporan dinas;
- c. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan;
- d. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti, mengawasi serta menilai hasil kerja staf di lingkungan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- e. menyusun rencana umum pengadaan aset di lingkungan dinas;
- f. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategi dan renja tahunan Dinas;
- g. menyusun kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara di lingkungan dinas serta mengoordinasikan penyusunan Renja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dinas;
- h. melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan kinerja dinas;

- i. mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup Dinas;
- j. menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- k. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- m. melaksanakan permintaan surat permintaan pembayaran langsung, tambah uang dan ganti uang;
- n. mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- o. mengumpulkan/menyiapkan dokumen dan memproses Renja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- p. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, dan kesejahteraan pegawai;
- q. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
- r. mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas;
- s. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Tugas pokok :

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan penyelenggaraan Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah daerah yang meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi serta memberikan pelayanan terkait aplikasi dan informatika.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Aplikasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pelayanan Aplikasi dan Informatika; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari :

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Seksi Pengembangan Aplikasi
3. Seksi Pelayanan Aplikasi dan Informatika

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan SPBE di bidang Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi layanan infrastruktur dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah.

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;

- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan dan penyelenggaraan layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah;
- g. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi data melalui jaringan intra pemerintah daerah, lintas sektoral dan publik;
- h. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan dan pengendalian layanan SPBE;
- i. melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE pemerintah daerah;
- j. menyiapkan bahan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- k. melaksanakan layanan pengaduan dan rekomendasi infrastruktur teknologi informasi komunikasi di lingkup pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi dan kinerja layanan infrastruktur teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan SPBE di bidang Pengembangan Aplikasi yang meliputi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum, khusus dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, layanan manajemen data informasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi;

- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pengamanan data dan informasi;
- h. melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interoperabilitas dan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pusat *Application Program Interface* (API) pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi dan kinerja layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pelayanan Aplikasi dan Informatika

Seksi Pelayanan Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di bidang Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah.

Seksi Pelayanan Aplikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terkait Aplikasi dan Informatika;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terkait Aplikasi dan Informatika;

- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terkait Aplikasi dan Informatika;
- d. menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu penyelenggaraan SPBE pemerintah daerah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) untuk memberikan Pelayanan Aplikasi dan Informatika;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah;
- g. menyiapkan bahan pengembangan Inovasi Proses Bisnis SPBE di lingkungan pemerintahan dan non pemerintahan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- i. melaksanakan layanan *service desk* penyelenggaraan SPBE
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan administrasi dan kinerja layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah;
- k. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
- l. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi SPBE;
- m. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Tugas Pokok :

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;

- c. pendokumentasian dan pengolahan data/informasi dalam bentuk produk statistik di daerah guna mewujudkan iklim yang kondusif dan dinamis mendorong pertumbuhan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- d. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. pelaporan di bidang statistik dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian memiliki tiga seksi yaitu :

1. Seksi Kajian dan Analisa
2. Seksi Data dan Informasi
3. Seksi Persandian

1. Seksi Kajian dan Analisa

Seksi Kajian dan Analisa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup kajian dan analisa yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kajian dan analisa sesuai kewenangan;

Seksi Kajian dan Analisa mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi kajian dan analisa;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menghimpun, mengumpulkan, dan mengolah informasi yang berhubungan dengan urusan serta merencanakan kegiatan dan anggaran seksi berdasarkan rencana operasional bidang statistik dan persandian;
- e. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis data perencanaan statistik sektoral Daerah;
- f. mengkaji, menganalisis dan merumuskan data dan informasi statistik sektoral Daerah;
- g. menyiapkan, menyajikan data dan mendokumentasikan data statistik sektoral daerah dalam bentuk *print out* dan digital;
- h. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang statistik sektoral;

- j. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- l. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
- m. melaksanakan penyimpanan berkas, bahan/data sebagai dokumen kerja;
- n. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas sebagai pengawasan dan evaluasi administrasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- o. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutin;
- p. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- q. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- r. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang kajian dan analisa; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan data dan informasi sesuai kewenangan;

Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas :

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi data dan informasi;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. menghimpun, mengumpulkan, dan mengolah informasi yang berhubungan dengan urusan serta merencanakan kegiatan dan anggaran seksi berdasarkan rencana operasional bidang statistik dan persandian;
- e. mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis data statistik sektoral;
- f. mengkaji, menganalisis dan merumuskan data dan informasi statistik sektoral;
- g. menyiapkan, menyajikan dan mendokumentasikan data statistik khusus daerah dalam bentuk *print out* dan digital;

- h. menyusun laporan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seksi;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama, kerja sama antar Daerah di dibidang statistik sektoral;
- j. membina, memotivasi, melaksanakan pengawasan melekat serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas kinerja serta pengembangan karir;
- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- l. mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat bahan laporan kegiatan berkala, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan lain yang bersifat insidental;
- m. melaksanakan penyimpanan berkas, bahan/data sebagai dokumen kerja;
- n. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas sebagai pengawasan dan evaluasi administrasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- o. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan dalam rangka pemeriksaan perencanaan anggaran kegiatan;
- p. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- q. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutin;
- r. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- s. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- t. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang data dan informasi; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan persandian sesuai kewenangan.

Seksi Persandian mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi persandian;
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

- d. melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Daerah;
- e. menyusun dan menyimpan data personil, materil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi Pemerintah Daerah;
- f. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan sandi;
- g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang persandian;
- h. melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materil sandi;
- i. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat sandi;
- j. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
- k. melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;
- l. menjaga kerahasiaan berita yang dikirim/diterima;
- m. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang persandian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas Pokok

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyediaan Informasi Publik, Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki tiga seksi yaitu :

1. Seksi Penyediaan Informasi Publik
2. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik
3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Seksi Penyediaan Informasi

Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi: monitoring opini dan aspirasi publik; monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah; dan Pelayanan Informasi Publik.

Seksi Penyediaan Informasi Publik mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penyediaan Informasi Publik;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyediaan Informasi Publik;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Penyediaan Informasi Publik yang meliputi;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyediaan Informasi Publik;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- g. menyiapkan bahan pengolahan pengaduan masyarakat;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Informasi Publik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik

Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang meliputi: pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik; pengelolaan Media Komunikasi Publik dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Penyelenggaraan Komunikasi Publik;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Komunikasi Publik;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Komunikasi Publik;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Penyelenggaraan Komunikasi Publik;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan pemantauan tema komunikasi publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik, yang meliputi: layanan hubungan media; kemitraan dengan pemangku kepentingan; dan manajemen komunikasi krisis.

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan kemitraan informasi dan komunikasi publik;

- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kemitraan informasi dan komunikasi publik;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- g. menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Daerah;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Bagan Struktur Organisasi dapat dilihat pada Lampiran 1 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026.


Struktur Organisasi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon II.b)
2. Sekretaris (Eselon III.a) dibantu 2 (dua) Sub Bagian(Eselon IV.a) yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Aplikasi Informatika (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Infrastruktur dan Teknologi TIK, Seksi Pengembangan Aplikasi dan Seksi Pelayanan Aplikasi dan Informatika;
4. Bidang Statistik dan Persandian (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Kajian dan Analisa, Seksi Data dan Informatika dan Seksi Persandian;
5. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Eselon III.b) dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi (Eselon IV.a) yaitu Seksi Penyediaan Informasi Publik, Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik dan Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMINFO KABUPATEN PESISIR SELATAN



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 adalah sebanyak **36** (tiga puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan



NO.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	PEMBINA UTAMA MADYA / IV c	1
2	PEMBINA TK.I/ IV b	2
3	PEMBINA / IV a	1
4	PENATA TK. I / III d	9
5	PENATA / III c	3
6	PENATA MUDA TK.I / III b	2
7	PENATA MUDA/ III a	11
8	PENGATUR TK. I, II/d	1
9	PENGATUR / II c	6
JUMLAH		36

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	S3	-
2	S2	6
3	S1 / D4	19
4	D III	7
5	D II	-
6	SMU/SMA Sederajat	4
7	SMP	-
8	SD	-
JUMLAH		36

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	DIKLAT PIM II	1
2	DIKLAT PIM III	2
3	ADUM/DIKLAT PIM IV	5
	JUMLAH	8

Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

NO.	JABATAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	STRUKTURAL	16
2	FUNGSIONAL TERTENTU	13
3	FUNGSIONAL UMUM	7
	JUMLAH	36

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	Buah	
2	Kendaraan Dinas (Motor)	10	Buah	
3	Studio Radio Langkisau	1	Unit	
4	Kamera Foto Biasa	2	Buah	
5	Komputer/Destop	14	Buah	
6	Laptop	20	Buah	
7	Server	4	Unit	
8.	GPS	1	Unit	
9.	Infocus	2	Unit	
10.	CCTV	26	Unit	
11.	NVR	4	Unit	
12.	Handicam	1	Unit	

13.	Kamera Studio	2	Unit	
14.	Televisi	7	Buah	
15.	Mini PC	3	Unit	
	Jumlah	100		

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan Program Nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan Smart City

Sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

2. Pemberdayaan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi.

Sampai akhir tahun 2026 tersedianya Sumber Daya Manusia Teknologi Informatika Komunikasi sebanyak 450 orang untuk seluruh Perangkat Daerah.

3. Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Target pertahun 200 informasi, penyampaian informasi masyarakat melalui mobil penerangan keliling.

4. Pengembangan Aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antar pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan e government yang bersih dan baik.

5. Penyediaan jaringan komunikasi data dengan target sampai dengan 2026 sebanyak 80 %

6. Promosi dan publikasi daerah melalui media elektronik.

Target promosi dan publikasi pembangunan daerah sebanyak 5 kali per tahun (wawancara atau siaran langsung di televisi) dan melalui media portal sebanyak 60 berita per tahun.

7. Pembinaan dan Pengembangan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

Sampai Akhir tahun 2026 sudah terbentuk 200 Kelompok sedangkan target SPM sebesar 15 kelompok, sehingga capaian diatas target sebesar 100 persen.

8. Pembuatan Spanduk , Baliho promosi , Leaflet dan Videotron

- Target per tahun 4 tema dan tercapai keseluruhan tema dengan capaian 100 persen.
9. Dialog interaktif dan dialog publik di LPPL Radio Langkisau FM target sebesar 312 kali per tahun dengan capaian 100 persen.
 10. Penyebaran informasi melalui website Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Tersedianya informasi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 1.000 berita dengan capaian 100 persen
 11. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah
Target per tahun tersedianya buku data statistik sektoral sebanyak 250 buah buku.
 12. Membangun Metadata Sektoral dan kelengkapan Metadata Statistik Sektoral dengan target capaian 100 persen.
 13. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi.
 14. Pelaksanaan Survey Statistik Sektoral dan Statistik Digital.
 15. Peningkatan Pengamanan, Pengawasan Data Informasi Pemerintah Daerah
Dengan target seluruh Aplikasi yang ada
 16. Penerapan tanda tangan digital sebanyak 100 per tahun.
 17. Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik dengan target sebanyak 15.000 Data Informasi Publik per tahun.
 18. Keamanan Informasi Daerah dengan target Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI).
 19. Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi dengan target 100%
 20. Pengamanan Sistem Elektronik dengan terget 100%

2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke (%)				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Terlaksananya program kerja dinas sesuai dengan sasarannya			5 program 9 kegiatan	5 program 9 kegiatan	5 program 9 kegiatan	5 program 9 kegiatan	5 program 9 kegiatan	5 program 9 kegiatan	5 program 9 kegiatan	5 program 9 kegiatan	5 program 9 kegiatan	5 program 9 kegiatan	100	100	100	100	100
2	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui unit penerangan keliling			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	100	100	100	100
3	Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media on line/website			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	100	100	100	100
4	Terkoneksinya semua jaringan PD Pemerintah dan Puskesmas dengan akses data dan informasi, dan terpusatnya aplikasi, data dan informasi, untuk penunjang			1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100	100	100	100	100

	pelayanan dan penyelenggaraan e government																	
5	Tersedianya buku Dokumentasi Aplikasi (Manual Book Aplikasi)			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100
6	Adanya rehabilitas dan perawatan menara radio pemerintah daerah			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100	100
7	Tersedianya buku/laporan data dan informasi statistik sektoral pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan			250 Buku	250 buku	250 buku	250 buku	250 buku	250 buku	250m buku	250 buku	250 buku	250 buku	250 buku	250 buku	250 buku	250 buku	250 buku
8	Adanya publikasi dan penyebaran informasi melalui media elektronik tentang Kabupaten Pesisir Selatan			5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	100	100	100	100	100
9.	Adanya Nilai Keterbukaan Informasi Publik			93	93	94	94	94	93	93	94	94	94	93	93	94	94	94
10	Terlaksananya keamanan			90	92	94	94	94	90	92	94	94	94	100	100	100	100	100

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

a. Tantangan

1. Kurang tersedianya Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi.
2. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.
3. Peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.
4. Kurangnya sarana dan prasana, Sumber Daya Manusia yang belum terlatih untuk keamanan informasi.
7. Peningkatan penggunaan data yang tervalidasi.

b. Peluang

1. Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat,
2. Adanya Pendapatan Asli Daerah dari pengendalian Menara telekomunikasi
3. Kemampuan Perangkat Daerah dan Nagari melaksanakan keterbukaan Informasi Publik.

**Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 s/d 2026**

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Pendapatan Asli Daerah										
	Hasil Retribusi Daerah	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100%	100%	100%	100%	100%
2	BELANJA	6,911,366,264	7,608,367,177	11,054,551,396	11,526,169,896	12,029,338,521	100%	100%	100%	100%	100%
	Belanja Operasi	8,824,452,068	9,608,367,177	11,054,551,396	14,526,169,896	17,029,338,520	100%	100%	100%	100%	100%
	Belanja Modal	1,729,675,921	1,982,575,784	2,777,176,396	2,777,176,396	2,777,176,396	100%	100%	100%	100%	100%
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,572,210,843	5,956,791,393	10,287,577,375	10,748,993,500	11,252,162,125	100%	100%	100%	100%	100%

No	Uraian	Rasio Antara Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00		

	Hasil Retribusi Daerah	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
2	BELANJA	98.63	98.63	98.63	98.63	98.63		
	Belanja Operasi	99.76	99.76	99.76	99.76	99.76		
	Belanja Modal	99.33	99.33	99.33	99.33	99.33		
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	99.33	99.33	99.33	99.33	99.33		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; menghasilkan dan mendistribusikan informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara dan Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat.

Kondisi Permasalahan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih belum optimalnya pemanfaatan TIK di Pemerintah Daerah	Masih ada di Perangkat Daerah yang tidak memiliki SDM yang memahami tentang TIK	Kurangnya kemampuan dalam pengolahan data maupun kurangnya kesempatan dalam pengembangan diri
2.	Masih rendahnya sebaran informasi tentang kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi	Belum maksimalnya publikasi kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui saluran	1. Belum maksimalnya produksi konten kebijakan dan program prioritas 2. Kerjasama Publikasi

		komunikasi milik Pemerintah daerah dan milik pemangku kepentingan	dengan pemangku kepentingan belum optimal 3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten (pranata humas) 4. Dukungan Anggaran masih terbatas
3.	Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral dalam pelaksanaan pembangunan	1. Data statistik sektoral yang diberikan oleh Produsen Data (OPD) pada umumnya belum lengkap. 2. Validasi data belum optimal dan belum memenuhi standar data yang dilengkapi dengan metadata 3. Belum tersedia Satu Data Kabupaten	Pada setiap OPD belum ada petugas khusus yang mempunyai Tusi sebagai pengumpul data statistik sektoral.

		Pesisir Selata	
4.	Belum optimalnya penerapan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	1. Belum tersedianya sarana prasana pendukung pengamanan Informasi. 2. Belum optimalnya pelaksanaan keamanan informasi terutama kriteria anti penyangkalan informasi, keotentikan informasi, ketersediaan informasi, keutuhan informasi, dan kerahasiaan informasi	4. Perlunya dukungan dana untuk ketersediaan sarana prasaran keamanan informasi 5. Perlu adanya Bimbingan Teknis terhadap sumber daya manusia keamanan informasi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”

b. Misi

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat

a. Telaah Renstra Kementrian Kominfo

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Makruf Amin. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024, pembangunan nasional difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informatika

b. Telaah Renstra Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Persandian dan Statistik yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat mempunyai tujuan antara lain :

1. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai Propinsi yang Clean Government;
2. Meningkatkan sebaran informasi kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
3. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang untuk Pembangunan Daerah;
4. Mewujudkan penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah daerah dan pemerintah propinsi.
2. Terwujudnya Implementasi SPBE
3. Tersedianya data statistik sektoral yang lengkap dan berkualitas
4. Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah.
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informatika

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau **E-Government** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Untuk saat ini belum tersedianya Sumber Daya Manusia Teknis Komunikasi dan informasi.
2. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

4. Terselenggaranya tata Kelola komunikasi , informasi, statistik dan Persandian
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan
7. Terselenggaranya pengelolaan statistik sektoral pemerintah daerah Pesisir Selatan
8. Terselenggaranya pengelolaan keamanan informasi.

Tabel 3.1
Sinkronisasi Isu strategis Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Dinas Komifo Kab. Pesisir Selatan
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Peningkatan kompetensi penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik
2.	Peningkatan Kualitas Layanan teknologi informasi	Pengembangan dan pembangunan teknologi informasi	Meningkatkan pengembangan dan pembangunan teknologi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Telaahan Visi dan Misi RPJMD

Sebelum disusunnya visi dan misi OPD, terlebih dahulu dipaparkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar

Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”** dilaksanakan melalui 5 (lima) misi yaitu :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan berada pada Misi I yang berbunyi :

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan

4.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan dari Misi I yaitu :

Terwujudnya E-Government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2021-2026 yang telah ditetapkan. Maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan meningkatnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, makan efektifnya penerapan e government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

2. Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan dengan peningkatan Kualitas Layanan Teknologi Informasi dan peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya e government menuju tatakelola pemerintah n yang baik dan akuntabel	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	A	A	A
		Meningkatny a Kapabilitas Birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,35	3,40	3,55	3,75	3,95

		Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (93)	Informatif (93)	Informatif (99,92)	Informatif (99,92)	Informatif (99,92)
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	-	-	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

a. Kesekretariatan

- 1) Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi, seperti : Akuntan, Arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan administrasi.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021.

b. Bidang Aplikasi Informatika

- 1) Belum optimalnya kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi .
- 2) Kurangnya SDM dibidang Teknologi Informasi Komunikasi (Ahli IT)
- 3) Kurangnya sarana dan prasana bidang Teknologi Informasi Komunikasi
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 5) Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan e-government.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan e-government.
- 7) Belum optimalnya pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi.

c. Bidang Statistik dan Persandian

- 1) Kurangnya SDM dibidang Statistik dan Persandian.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana di bidang Statistik dan Persandian.
- 3) Terbatasnya data penunjang guna penyusunan statistik sektoral.
- 4) Kurangnya Penyelenggaraan Persandian serta Pengamanan dan Pengawasan Data Informasi Daerah.

d. Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Kurang optimalnya penyelenggaraan pembinaan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2) Sistem Informasi dan komunikasi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal.
- 3) Belum berjalannya fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yang telah terbentuk secara optimal.
- 4) Kurang adanya regulasi terkait dengan penyelenggaraan website pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 5) Belum Optimalnya Penyebaran Informasi melalui Media elektronik.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju Dan Bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional.		
Misi	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya e government menuju tatakelola pemerintahan yang baik dan akuntabel	1. Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi
	2. Meningkatnya Keterbukaan informasi dan Pelayanan publik	Meningkatnya Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

b. Visi

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”

c. Misi

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman,kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman,tenteram dan dinamis.

d. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis
9. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana
10. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah darat dan laut termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten
11. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai - nilai luhur budaya lokal yang inklusif
12. Memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat
13. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat
14. Mengembangkan Pertanian pangan serta perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi
15. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan.

16. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing terutama dalam pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan.
17. Mengembangkan wisata daerah.
18. Membuka keterisolasian daerah perdesaan dan daerah terpencil.
19. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah kecamatan dan antara kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten/Kota lain.
20. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

5.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat

a. Telaah Renstra Kementrian Kominfo

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Makruf Amin. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkominfo dirancang dengan merujuk pada Perpres No. 18 Tahun 2020, dan dengan meninjau hasil evaluasi capaian kinerja pada Renstra Kemenkominfo sebelumnya. Pada Renstra Kemenkominfo Tahun 2015—2019, Kemenkominfo berupaya mendukung pembentukan pondasi digital nasional, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan akses broadband dan menyiapkan ekosistem infrastruktur TIK dan ekosistem digital nasional. Selain itu, dengan fungsi Kemenkominfo sebagai pengelola komunikasi publik, Kemenkominfo juga menjalankan program Government Public Relation (GPR) untuk melaksanakan diseminasi informasi program dan kebijakan prioritas pemerintah.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika dalam Renstra tahun 2020-2024 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau.
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis.
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah

9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik
3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Program Komunikasi Publik
5. Program Dukungan Manajemen

Tujuan yang dicapai adalah :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital.
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan jaringan dan pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Membantu percepatan transformasi digital dibidang pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital.
3. Meningkatnya layanan informasi publik dan keterbukaan informasi publik bidang komunikasi dan informatika.
4. Meningkatnya pengamanan informasi daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Propinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan e government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perwujudan pola tata ruang juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika antara lain :

- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi

6.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu – isu strategis dinas berkaitan dengan permasalahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, adalah :

1. Pelaksanaan E-Government yang merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE). Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau **E-Government** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Untuk saat ini belum tersedianya Sumber Daya Manusia Teknis Komunikasi dan informasi.
2. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.
3. Tersedianya akses internet yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidik /an, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
4. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informasi.
5. Pengelolaan aplikasi elektronik berbasis data base dan terintegritas untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dalam pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.
6. Pengembangan website pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan
7. Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik.

8. Tersedianya Pengamanan Persandian dan Pengawasan Data Informasi Daerah.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan rencana kegiatan adalah untuk meningkatkan kelancaran pelayanan dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan kegiatan berupa:

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
3. Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah.
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
5. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
6. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
7. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
8. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemengku Kepentingan
9. Sub Kegiatan Manajemen Komunikasi Krisis
10. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
11. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

C. Program Aplikasi Informatika

Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah
2. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah.
2. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah.
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik.
6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

7. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik.
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
9. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
10. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
11. Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO).

D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpul, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.
3. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5. Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah.

E. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mewujudkan kebijakan diatas maka secara operasional dijabarkan ke dalam program-program berdasarkan prioritas Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Informasi dan Komunikasi Publik
3. Aplikasi Informatika
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

6.2 Faktor kunci keberhasilan yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi untuk memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi dinas secara efektif serta efisien. Faktor kunci keberhasilan ditentukan dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dilakukan analisa SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sebagai berikut:

Kekuatan (strengths), yang dimiliki dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan antara lain;

1. Adanya visi dan misi Kepala Daerah yang jelas,
2. Politicalwill Pemerintah Daerah
3. Adanya perangkat hukum yang mendukung kebijakan,
4. Adanya rasa kebersamaan antar petugas / aparat dalam melaksanakan tugas.

Kelemahan (weaknesses) yang ada antara lain;

1. Belum meratanya kemampuan aparat sesuai dengan bidang dan jenjangnya,
2. Belum tersedianya data base bidang komunikasi informasi, statistik dan persandian yang akurat dan lengkap,
3. Pemahaman terhadap peraturan yang berlaku belum seutuhnya,
4. Mekanisme kerja belum dilaksanakan sebagai sistem manajemen yang baik.
5. Kurangnya tenaga operasional dilapangan.
6. Belum tersedianya dana sesuai dengan kebutuhan operasional.
7. Belum memadai sarana dan prasarana yang diperlukan

Peluang (opportunities) yang ada pada dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Adanya komitmen dan dukungan dari eksekutif dan legislatif Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kebijakan pembangunan tidak lagi perlu menunggu persetujuan Pemerintah pusat
3. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk membangun kawasan wisata
4. Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang dibutuhkan,
5. Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sektor komunikasi dan informatika.

Tantangan (threats) dalam melaksanakan pembangunan sektor komunikasi dan informatika meliputi:

1. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi
2. Struktur kota belum tertata secara baik,
3. Ketersediaan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi yang memadai
4. Peraturan Daerah tentang Pengaturan Masalah Komunikasi dan Informatika secara utuh dan menyeluruh antara legislatif dan eksekutif belum ada kesepakatan.
5. Kesejahteraan pegawai yang belum merata,
6. Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sektor komunikasi dan Informatika.

Kekuatan dan kelemahan merupakan lingkungan internal dinas Komunikasi dan Informatika adapun peluang dan tantangan merupakan lingkungan eksternal.

Dari analisis SWOT tersebut diatas dapat diambil sejumlah **faktor kunci** yang akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dinas, yaitu sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika secara intens dan terus menerus ke seluruh jajaran dan OPD terkait.
2. Optimalisasi prasarana-sarana kerja dan kemampuan tenaga ahli.
3. Pelaksanaan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan rasa kebersamaan.
4. Pemerataan dan peningkatan kemampuan serta penambahan personil aparat.
5. Menyusun dan melaksanakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien.

6. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan serta menghimpun data yang akurat / dapat dipertanggung jawabkan secara terus menerus. untuk melaksanakan visi dan misi.
7. Melengkapi sasaran pokok/ utusan

Untuk lebih jelasnya yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Terwujudnya e government menuju tatakelola pemerintahan yang				Nilai AKIP Perangkat Daerah		A	-	A	-	A		A		A	Diskominfo	Diskominfo	

baik dan akuntabel																
				Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,40	7.650.000.000,	3,55	10.000.000.00,-	3,75	12.000.000.00,-	3,95	14.000.000.00,-	3,90 16.000.000.000,-	Diskominfo	Kab.Pessel
	Meningkatkan kualitas layanan Teknologi informasi		Program Aplikasi Informatika Kegiatan : Pengelolaan e government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan e government Peningkatan pengelolaan aplikasi, regulasi maupun jaringan TIK		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	7.650.000.000,-	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemer	10.000.000.00,-	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Peme	12.000.000.00,-	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	14.000.000.00,-	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	Kab.Pessel

			n Persandian untuk Pengam anan Informa si Pemer intah Daerah Kabupa ten/Kot a	Peningka tan keterbuk aan informasi Publik		Informasi Pemerin tah Daerah Kabupa ten/Kot ota Berbas is Elektro nik dan Non Elektro nik	901.00 0.000,-	Informasi Pemerin tah Daerah Kabupa ten/Kot ota Berbas is Elektro nik dan Non Elektro nik	950.00 0.000,-	Informasi Pemerin tah Daerah Kabupa ten/Kot ota Berbas is Elektro nik dan Non Elektro nik	980.0 00.00 0,-	Informasi Pemerin tah Daerah Kabupa ten/Kot ota Berbas is Elektro nik dan Non Elektro nik	1.000. 000.00 0,-	Elektronik dan Non Elektronik	Pengelol aan Informa si dan Komuni kasi Publik Pemerin tah Daerah	Diskomi nfo	Kab.Pes sel	
	Menin gkatny a Keterb ukaan Inform asi Publik		Progra m Informa si dan Komuni kasi Publik		Pengelola an Infor masi dan Komu nikasi Publi k Peme rinta	Pengelola an Infor masi dan Komu nikasi Publi k Pemer intah Daera		Pengelola an Infor masi dan Komu nikasi Publi k Peme rinta		Pengelola an Infor masi dan Komu nikasi Publi k Peme rinta								

			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyenggaraan statistic sectoral.		h Daerah	505.000.000,-	h	657.000.000,-	h Daerah	854.000.000,-	h Daerah	1.111.000.000,-	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah	Diskominfo	Kab.Pes sel
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah	505.000.000,-	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah	657.000.000,-	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah	854.000.000,-	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah	1.111.000.000,-	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah	Diskominfo	Kab.Pes sel

						Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Daerah					h Daerah			
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota			4,20	60.000.000,-	4,21	60.000.000,-	4,22	70.000.000,-	4,23	80.000.000,-	4,25	Diskominfo	Kab.Pes sel
			Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			100	-	100	-	100	-	100	-	100	Diskominfo	Kab.Pes sel
			Nilai Kematangan Inovasi PD			100	-	100	-	100	-	100	-	100	Diskominfo	Kab.Pes sel

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah yang dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
5. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

10. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah);
11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Secara lengkap indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja sasaran/ Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun RPJMD 2016
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
I.	Urusan Komunikasi Dan Informatika								
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Terkoneksinya internet seluruh Perangkat Daerah
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	Persentase	80%	85%	88%	90%	95%	100%	Terintegrasi Layanan informasi publik
3.	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi	Persentase	57%	62%	67%	72%	77%	82%	Terlaksananya penyebaran informasi publik

	Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)								tentang kebijakan dan program pemerintah
II.	URUSAN STATISTIK								
4.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Data yang tervalidasi dengan baik menjadi single data
5.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral
III.	URUSAN								

	PERSANDIAN								
6.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persentase	35,74%	40,16%	51,62%	53,16%	56,82%	59,02%	Keamanan Informasi pemerintah

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator Sasaran	Satuan	Target (Rumus)	Target						Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat									
1. Indeks SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Angka	<i>Pemenuhan Indikator Indeks SPBE berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020</i>	3,12	3,35	3,55	3,60	3,70	3,75	<i>Dinas Kominfo</i>

Tabel 7.3

**Indikator Kinerja Penyelenggaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021 - 2026**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	-	-	A	A	A	A	A
2	Indeks SPBE	0	3,35	3,40	3,55	3,75	3,95	4,00	4,00
3	Indeks Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	0	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	4,25	4,25
4	Kategori	0	Informatif (93)	Informatif (93)	Informatif (99,92)	Informatif (99,92)	Informatif (99,92)	Informatif (99,92)	Informatif (99,92)

5	Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik								Informatif (99,92)
	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	0	-	-	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2021-2026.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 12 Februari 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. Dr. M. HATTA – PAINAN Kode Pos : 25613
e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

**BERITA ACARA
RASIONALISASI RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 050/26S/DISKOMINFO/I/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, kami Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 telah melakukan rasionalisasi target Capaian Kinerja Renstra pada BAB IV dan BAB IV tentang target kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun ke-5
	2022	2023	2024	2025	2026
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,40	3,55	3,75	3,95	4,00
Indeks Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	4,20	4,21	4,22	4,23	4,25
Kategori Keterbukaan Informasi Publik	99,92 Informatif	99,92 Informatif	99,92 Informatif	99,92 Informatif	99,92 Informatif

Dan juga tentang Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika

Painan, 30 Januari 2023

 KEPALA DINAS
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 JUN AIDI, S.Kom, ME
 NIP. 19700609 1997

Diketahui

Kepala Bapedalitbang

 HADI SUSILO, S.STP, M.Si
 NIP. 19770522 199703 1 001

Inspektur Daerah

 INSPEKTORAT DAERAH
 RUSLIYANTO, SH
 NIP. 19641113 199203 1 008

Sekretaris Daerah

 SETDA
 MAWARDI ROSKA, S.IP
 NIP. 19670907 198902 1 001